

UPPD Kabupaten Blora

Jl. Jendral Sudirman No.108, Bangkle, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58218

082117273727

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-blora>



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Pendaftaran Kendaraan Bermotor Pindah Alamat Atas Nama Tetap

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri: a. Perorangan : Identitas diri yang sah (KTP/SIM/KK/Pasport/KTA sesuai STNK) b. Badan: Salinan akte pendirian, keterangan domisili. Surat tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan. c. Instansi pemerintahan (termasuk BUMN dan BUMD) : surat tugas yang ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
2. Dokumen kendaraan bermotor dari Samsat asal: a. STNK; b. BPKB; c. Surat keterangan fiskal antar daerah (untuk yang mutasi luar wilayah Samsat) d. Surat keterangan pindah alamat untuk yang satu wilayah Samsat
3. SPOPD yang telah diisi dan ditanda tangani
4. Hasil cek fisik Ranmor
5. ukti pelunasan DPWKP (khusus angkutan umum plat kuning).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendaftaran pindah alamat atas nama tetap
2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen regiden Ranmor yang diajukan
3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi
4. Menetapkan besaran PKB, PNBP dan SWDKLLAJ yang harus dibayarkan dan mencetak SKKP
5. Memverifikasi SKKP
6. Menerima pembayaran SKKP dan PNBP
7. Mencetak STNK
8. Mencetak TNKB
9. Menyerahkan STNK, SKKP, TNKB
10. Mengarsipkan dokumen Ranmor

Waktu Penyelesaian

UPPD Kabupaten Blora

Jl. Jendral Sudirman No.108, Bangkle, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58218

082117273727

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-blora>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Kabupaten Blora



43 Menit

```
<button class="accordion-button d-flex" type="button" data-bs-  
toggle="collapse" data-bs-target="#collapseFive" aria-expanded="false" aria-  
controls="collapseFive" style=" font-family: inherit; font-size: 18px; line-  
height: inherit; appearance: button; position: relative; display: flex  
!important; align-items: center; width: 963.516px; padding: 1rem 1.25rem;  
color: rgb(255, 255, 255); text-align: left; background: var(--red); overflow-  
anchor: none; transition: color 0.15s ease-in-out, background-color 0.15s ease-  
in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out, border-  
radius 0.15s; cursor: pointer; box-shadow: none; font-weight: 700"><svg  
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="24" height="24" viewBox="0 0  
24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-  
linecap="round" stroke-linejoin="round" class="feather feather-info me-3"  
style="font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 18px; font-weight: 700; text-  
align: left"></svg>  
</button>
```

Biaya / Tarif

UPPD Kabupaten Blora

Jl. Jendral Sudirman No.108, Bangkle, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58218

082117273727

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-blora>



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Tidak dipungut biaya
Kabupaten Blora

1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

a. Penerbitan STNK :

- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

b. Penerbitan TNKB :

- Roda 4 atau lebih Rp 100.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-

2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- 1 % untuk kendaraan bermotor umum
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulans dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran

b. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi dan kendaraan roda 2 dengan isi silinder 200 cc keatas:

- 2% untuk kepemilikan kedua
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3% untuk kepemilikan keempat
- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

c. Model Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:

- Sedan dan sejenisnya
- Jeep dan sejenisnya
- Minibus dan sejenisnya

- Microbus

UPPD Kabupaten Blora

Jl. Jendral Sudirman No.108, Bangkle, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58218

082117273727

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-blora>



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Produk Pelayanan Kabupaten Blora

1. - Bukti hasil cek fisik - Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) - Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) - Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) PKB, BBNKB, SWDKLLAJ dan PNBP - Stiker Kartu Dana SWDKLLAJ

Pengaduan Layanan

1. Media Tatap Muka

Pengaduan dapat disampaikan secara langsung dan akan segera ditindaklanjuti

2. Media Sosial

Melalui Instagram, Twitter, Facebook @samsatkabblora

Whatsapp : 0821-1727-3727

Email : up3ad.kabblora@gmail.com

3. Media Surat Tertulis

Pengaduan melalui surat dapat dikirimkan langsung ke alamat Kantor di Jl. Jendral Sudirman No 108 Bangkle Kec/Kab Blora